



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Fakultas : *Hukum
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian*

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Nomor : 05 /SK/2011


TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kaderisasi dan memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengganti dan mengangkat pejabat struktural pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
b. bahwa untuk pemberhentian dan pengangkatan pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 57/SK/KP/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
4. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009.
- Memperhatikan : Surat Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 808/UN.17/FISIP/TU/2010 tanggal 21 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Drs. Damai Darmadi, M.Si.** dari jabatan Pembantu Dekan I pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan diiringi ucapan terima kasih atas pengabdianya pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selama ini;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara **Drs. Damai Darmadi, M.Si. NIP. 19570504 198601 1 001** dalam jabatan Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan apabila dalam melaksanakan tugas tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya maka Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat mengajukan pengusulan penggantian Pejabat Struktural dimaksud;
- KETIGA** : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini, segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 03 Januari 2015;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal: 03 Januari 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas/Kepala Biro/UPT/Lembaga di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.